



PUTUSAN

Nomor 93/Pid.Sus/2024/PN Sit

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Situbondo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : YOSI Bin TUN;
Tempat lahir : Situbondo;
Umur / tanggal lahir : 31 tahun / 16 April 1993;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan/Warganegara : Indonesia;
Tempat tinggal : - Kampung Nangkaan Rt. 02 Rw.02 Desa
Tamansari Kecamatan Sumbermalang
Kabupaten Situbondo;
- Dusun Mimbo Rt. 3 Rw. 1 Desa
Sumber Anyar Kecamatan Banyuputih
Kabupaten Situbondo;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 Maret 2024;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara (Rutan) Kelas II B Situbondo berdasarkan Surat Perintah/Penetapan penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Maret 2024 sampai dengan tanggal 8 April 2024;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 April 2024 sampai dengan tanggal 18 Mei 2024;
3. Perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Situbondo sejak tanggal 19 Mei 2024 sampai dengan tanggal 17 Juni 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juni 2024 sampai dengan tanggal 30 Juni 2024;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 20 Juni 2024 sampai dengan tanggal 19 Juli 2024;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Situbondo sejak tanggal 20 Juli 2024 sampai dengan tanggal 17 September 2024;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2024/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasihat Hukum/Advokat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Situbondo Nomor 93/Pid.Sus/2024/PN Sit tanggal 20 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 93/Pid.Sus/2024/PN Sit tanggal 20 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **YOSI Bin TUN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan, yang memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan / atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaaaatan dan mutu**", sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kesatu yakni melanggar Pasal 435 Jo. Pasal 138 Ayat (2) dan (3) Undang-Undang RI. No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **YOSI Bin TUN** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan** dan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Memerintahkan supaya Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 4 (empat) bungkus bekas kertas rokok warna merah yang masing masing bungkus berisi 4 (empat) Butir total 16 (enam) belas butir dan 1 (satu) bungkus bekas kertas rokok warna kuning yang berisi 4 (empat) butir dan 2 (dua) butir yang di duga PIL TREX dengan total 22 (dua puluh dua) butir;
 - b. 1 (satu) bungkus bekas rokok merk Signal;
 - c. 1 (satu) bungkus Plastik Klip yang berisi 2 (dua) bungkus bekas kertas Rokok warna merah yang masing masing berisi 4 (empat) butir dengan total 8 (delapan) butir yang di duga Pil TREX dan 1 (satu) bungkus bekas kertas Rokok warna kuning yang berisi 4

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2024/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat) butir yang di duga Pil TREX;

Dirampas untuk dimusnahkan

d. 1 (satu) unit HP merk Realme warna hitam;

e. Uang hasil penjualan sebesar Rp.85.000. (delapan puluh ribu rupiah);

f. Uang sebesar Rp.50.000. (lima puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk negara

5. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Situbondo agar dapat memberikan keringanan hukuman kepada Terdakwa dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali atas perbuatan yang ia lakukan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya begitu juga Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia **Terdakwa YOSI Bin TUN bersama-sama dengan Saksi JONI Bin HARIYADI (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah)**, pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 sekira jam 20.30 Wib atau setidaknya tidaknya masih dalam bulan Maret tahun 2024 bertempat di Sebuah Gardu Belakang Rumah yang beralamat di Kampung Mimbo RT. 03 RW. 01 Desa Sumber Anyar Kecamatan Banyuputih Kabupaten Situbondo atau setidaknya tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Situbondo yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, ***Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, yang memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 Ayat (2) dan Ayat (3)***, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 sekira jam 20.30 Wib Saksi VENDI EKO P dan Saksi MOKHAMAD NUR HADI(Keduanya

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2024/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota Kepolisian Sat Narkoba Polres Situbondo) berhasil mengamankan Terdakwa YOSI Bin TUN bersama-sama dengan Saksi JONI Bin HARIYADI (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) di Sebuah Gardu Belakang Rumah yang beralamat di Kampung Mimbo RT. 03 RW. 01 Desa Sumber Anyar Kecamatan Banyuputih Kabupaten Situbondo yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada peredaran Pil TRES di Dusun Mimbo, lalu Para Saksi melakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa uang sebesar Rp.50.000. (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) bungkus bekas rokok merk Signal dipegang oleh terdakwa, 1 (satu) bungkus Plastik Klip yang berisi 2 (dua) bungkus bekas kertas Rokok warna merah yang masing masing berisi 4 (empat) butir dengan total 8 (delapan) butir yang di duga Pil TRES dan 1 (satu) bungkus bekas kertas Rokok warna kuning yang berisi 4 (empat) butir yang di duga Pil TRES di temukan di bawah kasur kamar Terdakwa, 1 (satu) unit HP merk Realme warna hitam di temukan di gazebo tidak jauh dari tempat Terdakwa duduk dan uang hasil penjualan sebesar Rp.85.000. (delapan puluh ribu rupiah) di temukan di bawah kasur kamar Terdakwa, dan sebelum dibawa ke Kantor Sat Narkoba Polres Situbondo Para Saksi melakukan interogasi terhadap Terdakwa dan Saksi JONI kemudian diakui bahwa barang tersebut adalah milik Terdakwa dan Saksi JONI yang didapat dengan cara membeli dari ATIM (DPO/7/V/2024/RESNARKOBA) pada hari Sabtu tanggal 16 bulan Maret tahun 2024 sekira jam 13.00 Wib di rumah ATIM dengan cara bertemu langsung di Rumah ATIM yang beralamat di Dusun Sodung Desa Sumberejo Kecamatan Banyuputih Kabupaten Situbondo dengan rincian Pil Tires yang dibeli oleh Terdakwa sebanyak 100 (seratus) butir Pil Tires dengan harga sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa dan Saksi JONI beserta dengan barang bukti dibawa ke Kantor Kepolisian Sat Resnarkoba Polres Situbondo untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi JONI menjual 4 (empat) bungkus bekas kertas rokok warna merah dan 1 (satu) bungkus bekas kertas rokok warna kuning yang masing-masing berisi 4 (empat) Butir Pil Tires dengan total 20 (dua puluh) butir Pil Tires dengan harga sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) tanpa resep dokter

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2024/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan COD (Cash On Delivery) di suatu tempat yang sudah ditentukan;

- Bahwa Berdasarkan hasil pengujian Laboratorium dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur Bidang Laboratorium Forensik No Lab: 03340/NOF/2024 Hari Rabu tanggal 08 Mei 2024 terhadap sampel barang bukti berupa 2 (dua) butir tablet warna putih logo "Y" dengan berat netto $\pm 0,406$ gram dan 2 (dua) butir tablet warna putih logo "Y" dengan berat netto $\pm 0,427$ gram dengan hasil uji yaitu **positif Triheksifenidil HCl**.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 435 UU RI Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan;

Atau

KEDUA:

Bahwa ia **Terdakwa YOSI Bin TUN bersama-sama dengan Saksi JONI Bin HARIYADI (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah)**, pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 sekira jam 20.30 Wib atau setidaknya tidaknya masih dalam bulan Maret tahun 2024 bertempat di Sebuah Gardu Belakang Rumah yang beralamat di Kampung Mimbo RT. 03 RW. 01 Desa Sumber Anyar Kecamatan Banyuputih Kabupaten Situbondo atau setidaknya tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Situbondo yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, yang tidak memiliki keahlian tetapi melakukan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 Ayat (1)**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 sekira jam 20.30 Wib Saksi VENDI EKO P dan Saksi MOKHAMAD NUR HADI (Keduanya Anggota Kepolisian Sat Narkoba Polres Situbondo) berhasil mengamankan Terdakwa YOSI Bin TUN bersama-sama dengann Saksi JONI Bin HARIYADI (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) di Sebuah Gardu Belakang Rumah yang beralamat di Kampung Mimbo RT. 03 RW. 01 Desa Sumber Anyar Kecamatan Banyuputih Kabupaten Situbondo yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada peredaran Pil TREX di Dusun Mimbo, lalu Para Saksi melakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa uang sebesar Rp.50.000. (lima puluh

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2024/PN Sit



ribu rupiah) yang di temukan di dalam 1 (satu) bungkus bekas rokok merk Signal yang di simpan di bawah kasur kamar Terdakwa, 1 (satu) bungkus Plastik Klip yang berisi 2 (dua) bungkus bekas kertas Rokok warna merah yang masing masing berisi 4 (empat) butir dengan total 8 (delapan) butir yang di duga Pil TREX dan 1 (satu) bungkus bekas kertas Rokok warna kuning yang berisi 4 (empat) butir yang di duga Pil TREX di temukan di bawah kasur kamar Terdakwa, 1 (satu) unit HP merk Realme warna hitam di temukan di gazebo tidak jauh dari tempat Terdakwa duduk dan uang hasil penjualan sebesar Rp.85.000. (delapan puluh ribu rupiah) di temukan di bawah kasur kamar Terdakwa, dan sebelum dibawa ke Kantor Sat Narkoba Polres Situbondo Para Saksi melakukan interogasi terhadap Terdakwa dan Saksi JONI kemudian diakui bahwa barang tersebut adalah milik Terdakwa dan Saksi JONI yang didapat dengan cara membeli dari ATIM (DPO/7/V/2024/RESNARKOBA) pada hari Sabtu tanggal 16 bulan Maret tahun 2024 sekira jam 13.00 Wib di rumah ATIM dengan cara bertemu langsung di Rumah ATIM yang beralamat di Dusun Sodung Desa Sumberejo Kecamatan Banyuputih Kabupaten Situbondo dengan rincian Pil Tirex yang dibeli oleh Terdakwa sebanyak 100 (seratus) butir Pil Tirex dengan harga sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa dan Saksi JONI beserta dengan barang bukti dibawa ke Kantor Kepolisian Sat Resnarkoba Polres Situbondo untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi JONI menjual 4 (empat) bungkus bekas kertas rokok warna merah dan 1 (satu) bungkus bekas kertas rokok warna kuning yang masing-masing berisi 4 (empat) Butir Pil Tirex dengan total 20 (dua puluh) butir Pil Tirex dengan harga sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) tanpa resep dokter dengan COD (Cash On Delivery) di suatu tempat yang sudah ditentukan;

- Bahwa Berdasarkan hasil pengujian Laboratorium dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur Bidang Laboratorium Forensik No Lab: 03340/NOF/2024 Hari Rabu tanggal 08 Mei 2024 terhadap sampel barang bukti berupa 2 (dua) butir tablet warna putih logo "Y" dengan berat netto $\pm 0,406$ gram dan 2 (dua) butir tablet warna putih logo "Y" dengan berat netto $\pm 0,427$ gram



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan hasil uji yaitu **positif Triheksifenidil HCl**.

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi JONI dalam mengedarkan Pil Tirex yang terdapat kandungan Triheksifenidil tersebut termasuk obat keras tidak memiliki perizinan berusaha dan Terdakwa bukan sebagai tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 436 UU RI No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan Tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Vendi Eko P bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP yang dibuat oleh Penyidik Polres Situbondo;
- Bahwa saksi sebagai anggota kepolisian Polres Situbondo telah menangkap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 sekira pukul 20.30 Wib di sebuah Gardu belakang rumah yang beralamat di Kp Mimbo Rt.03 RW.01 Desa SumberAnyar Kecamatan Banyuputih Kabupaten Situbondo karena Terdakwa telah menjual obat keras berupa Pil TREX kepada Mokhamad Nur Hadi yang menyamar (**Under Cover**);
- Bahwa Terdakwa menjual Pil TREX kepada Mokhamad Nur Hadi pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 sekira pukul 20.20 Wib di ruang tamu sebuah rumah yang beralamat di Kp Mimbo Rt.03 RW.01 Desa SumberAnyar Kecamatan Banyuputih Kabupaten Situbondo sebanyak 4 (empat) bungkus bekas kertas rokok warna merah yang masing masing bungkus berisi 4 (empat) Butir total 16 (enam) belas butir dan 1 (satu) bungkus bekas kertas rokok warna kuning yang berisi 4 (empat) butir dengan total 20 (dua puluh) butir dengan harga sebesar Rp.50.000. (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Pil TREX yang Terdakwa jual sebanyak 4 (empat) bungkus bekas kertas rokok warna merah yang masing masing bungkus berisi 4 (empat) Butir total 16 (enam) belas butir dan 1 (satu) bungkus bekas kertas rokok warna kuning yang berisi 4 (empat) butir dengan total 20

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2024/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua puluh) butir dan Terdakwa memberikan bonus sebanyak 2 (dua) butir sehingga total Pil TREX yang Terdakwa serahkan adalah sebanyak 22 (dua puluh dua) butir;

- Bahwa kejadian berawal pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 sekira pukul 19.55 Wib saat Terdakwa berada di belakang rumah, JONI (teman Terdakwa) bertanya barangnya ada (Pil TREX)?” lalu Terdakwa jawab “ada” kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah lalu JONI menyerahkan uang pembelian Pil TREX sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu) kepada Terdakwa lalu Terdakwa masuk ke dalam kamar untuk mengambil Pil TREX. setelah selesai mengambil Pil TREX lalu Terdakwa menyerahkan Pil TREX tersebut kepada JONI;

- Bahwa oleh JONI, Pil TREX tersebut kemudian diserahkan kepada Mokhamad Nur Hadi (anggota kepolisian) dan diterima oleh Mokhamad Nur Hadi;

- Bahwa saksi dan anggota kepolisian lainnya kemudian melakukan pengeledahan dan ditemukan adalah uang sebesar Rp.50.000. (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) bungkus bekas rokok merk Signal, 1 (satu) bungkus Plastik Klip yang bersisi 2 (dua) bungkus bekas kertas Rokok warna merah yang masing masing bersisi 4 (empat) butir dengan total 8 (delapan) butir yang di duga Pil TREX dan 1 (satu) bungkus bekas kertas Rokok warna kuning yang berisi 4 (empat) butir yang di duga Pil TREX, 1 (satu) unit HP merk Realme warna hitam dan Uang hasil penjualan sebesar Rp.85.000. (delapan puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa dan JONI membeli Pil TREX kepada seseorang yang bernama ATIM atau seorang perempuan (istri ATIM) tersebut pada hari Sabtu, tanggal 16 bulan Maret tahun 2024 sekitar pukul 13.00 Wib di rumah ATIM yang beralamat di dsn Sodung Desa Sumberejo Kecamatan Banyuputih Kabupaten Situbondo;

- Bahwa Terdakwa bukan merupakan tenaga kesehatan maupun tenaga farmasi yang tidak mempunyai keahlian dan kewenangan serta tidak punya perizinan berusaha untuk menjual obat jenis Pil TREX;

- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Mokhamad Nur Hadi bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP yang dibuat oleh Penyidik dari Polres Situbondo;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2024/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama dengan saksi Vendi Eko sebagai anggota kepolisian Polres Situbondo telah menangkap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 sekira pukul 20.30 Wib di sebuah Gardu belakang rumah yang beralamat di Kp Mimbo Rt.03 RW.01 Desa SumberAnyar Kecamatan Banyuputih Kabupaten Situbondo karena Terdakwa telah menjual obat keras berupa Pil TREX kepada saksi;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 sekira pukul 19.55 Wib saat Terdakwa berada di belakang rumah, JONI (teman Terdakwa) bertanya kepada Terdakwa barangnya ada (Pil TREX)?” lalu Terdakwa jawab “ada” kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah lalu JONI menyerahkan uang pembelian Pil TREX sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu) kepada Terdakwa dan Terdakwa lalu masuk ke dalam kamar mengambil Pil TREX;
- Bahwa setelah selesai mengambil Pil TREX lalu Terdakwa menyerahkan Pil TREX tersebut kepada JONI dan di terima oleh JONI, setelah JONI menyerahkan Pil TREX tersebut ke saksi selanjutnya saksi keluar rumah bersama infroman;
- Bahwa saksi dan anggota kepolisian lainnya kemudian melakukan penggeledahan dan ditemukan adalah uang sebesar Rp.50.000. (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) bungkus bekas rokok merk Signal, 1 (satu) bungkus Plastik Klip yang bersisi 2 (dua) bungkus bekas kertas Rokok warna merah yang masing masing bersisi 4 (empat) butir dengan total 8 (delapan) butir yang di duga Pil TREX dan 1 (satu) bungkus bekas kertas Rokok warna kuning yang berisi 4 (empat) butir yang di duga Pil TREX, 1 (satu) unit HP merk Realme warna hitam dan Uang hasil penjualan sebesar Rp.85.000. (delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa dan JONI membeli Pil TREX kepada seseorang yang bernama ATIM atau seorang perempuan (istri ATIM) tersebut pada hari Sabtu, tanggal 16 bulan Maret tahun 2024 sekitar pukul 13.00 Wib di rumah ATIM yang beralamat di dsn Sodung Desa Sumberejo Kecamatan Banyuputih Kabupaten Situbondo;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan tenaga kesehatan maupun tenaga farmasi yang tidak mempunyai keahlian dan kewenangan serta tidak punya perizinan berusaha untuk menjual obat jenis Pil TREX;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2024/PN Sit



3. Saksi Joni Bin Hariyadi bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP yang dibuat oleh Penyidik dari Polres Situbondo;
- Bahwa saksi bersama Terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 sekira pukul 20.30 Wib di sebuah Gardu belakang rumah yang beralamat di Kp Mimbo Rt.03 RW.01 Desa SumberAnyar Kecamatan Banyuputih Kabupaten Situbondo karena Terdakwa telah menjual obat keras berupa Pil TREX kepada saksi Mokhammad Nur Hadi;
- Bahwa pada awalnya pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 sekira pukul 19.55 Wib saat saksi akan beli rokok di warung saksi bertemu dengan 2 (dua) orang yang tidak saksi kenal masuk ke dalam rumah dan salah satu orang berkata kepada saksi "SATORI ada?" saksi jawab "SATORI sudah meninggal, ada apa mas?"
- Bahwa orang tersebut kemudian menjawab "tidak, soalnya saya biasa beli Pil Ke SATORI" saya jawab kembali "mau beli berapa?" di jawab oleh orang yang tidak saksi kenal "lima puluh ribu rupiah" dan saksi berkata "gini saja itu ada teman saya";
- Bahwa setelah berkata demikian salah satu orang yang tidak saksi kenal menyerahkan uang kepada saksi selanjutnya saksi ke belakang rumah menemui Terdakwa dan berkata "barangnya ada (Pil TREX)?" dijawab oleh Terdakwa "ya ada" kemudian dengan jawaban tersebut saksi menyerahkan uang pembelian Pil TREX sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu tersebut kepada YOSI;
- Bahwa setelah menyerahkan Pil TREX tersebut Terdakwa berjalan menuju kamarnya Pil TREX tersebut diserahkan oleh Terdakwa kepada saksi di ruang tamu rumah tersebut dan Pil TREX dari Terdakwa lalu saksi serahkan Pil TREX tersebut kepada salah satu orang yang tidak saksi kenal (anggota kepolisian);
- Bahwa Terdakwa membeli Pil TREX kepada ATIM sebanyak 100 (seratus) butir dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) pada hari Sabtu, tanggal 16 bulan Maret tahun 2024 sekitar pukul 13.00 Wib di rumah ATIM yang beralamat di dsn Sodung Desa Sumberejo Kecamatan Banyuputih Kabupaten Situbondo;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli Indah Peni Yuliantara Unggul S.Farm., Apt., bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa ahli memiliki tugas dan tanggung jawab melayani resep dan pemberian obat kepada pasien, pelayanan dan perencanaan obat di puskesmas;
- Bahwa sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 poin ke-4 UU No. 36 Tahun 2009, praktek kefarmasian adalah meliputi pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian obat, pelayanan obat atas resep, pelayanan informasi obat serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Bahwa sediaan farmasi berupa pil Trihexyphenidil adalah tergolong sebagai obat keras, dimana obat keras ini hanya dapat dibeli di apotek dengan resep dokter;
- Bahwa obat trihexyphenidil atau yang sering disebut obat trex adalah obat anti Parkinson yang bekerja mempengaruhi syaraf pusat sehingga dapat menimbulkan efek orang menjadi tenang dan tidak gelisah, dan efek sampingnya adalah pemakai akan mengalami perubahan warna urine, kelelahan, susah tidur, pusing dan gemetar, halusinasi paranoid dan euphoria, dan kalau terlalu banyak minum obat ini dapat mempengaruhi fungsi ginjal dan hati;
- Bahwa setiap penggunaan obat ini penggunaannya harus sesuai dengan resep dokter;
- Bahwa untuk obat trex ini yang tergolong obat keras, yang berhak memberikan adalah dokter dan apotek, dan untuk mendapatkan obat trex ini hanya bisa dibeli di apotek, unit pelayanan kesehatan yang harus disertai dengan resep dokter;
- Bahwa seseorang yang tidak mempunyai keahlian tidak diperkenankan untuk memproduksi, pengendalian mutu, pengadaan, penyimpanan, pendistribusian sediaan farmasi sebagaimana dimaksud Pasal 145 Ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang RI. No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2024/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli membenarkan barang bukti yang diperlihatkan saat diperiksa oleh penyidik ;
- Bahwa persyaratan yang harus dimiliki oleh seseorang untuk mengadakan, menyimpan sediaan farmasi adalah :
 1. Harus mempunyai ijazah keahlian, kemampuan bidang farmasi;
 2. Mempunyai sertifikat kompetensi kefarmasian;
 3. Mempunyai ijin Registrasi, dan
 4. Mempunyai surat ijin praktek kefarmasian ;
- Terhadap keterangan ahli tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP yang dibuat oleh penyidik Polres Situbondo;
- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian dari Polres Situbondo pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 sekira pukul 20.30 Wib di sebuah Gardu belakang rumah yang beralamat di Kp Mimbo Rt.03 RW.01 Desa SumberAnyar Kecamatan Banyuputih Kabupaten Situbondo karena Terdakwa telah menjual obat keras berupa Pil TREX kepada Mokhamad Nur Hadi yang menyamar (Under Cover);
- Bahwa Terdakwa menjual Pil TREX kepada Mokhamad Nur Hadi pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 sekira pukul 20.20 Wib di ruang tamu sebuah rumah yang beralamat di Kp Mimbo Rt.03 RW.01 Desa SumberAnyar Kecamatan Banyuputih Kabupaten Situbondo sebanyak 4 (empat) bungkus bekas kertas rokok warna merah yang masing masing bungkus berisi 4 (empat) Butir total 16 (enam) belas butir dan 1 (satu) bungkus bekas kertas rokok warna kuning yang berisi 4 (empat) butir dengan total 20 (dua puluh) butir dengan harga sebesar Rp.50.000. (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Pil TREX yang Terdakwa jual sebanyak 4 (empat) bungkus bekas kertas rokok warna merah yang masing masing bungkus berisi 4 (empat) Butir total 16 (enam) belas butir dan 1 (satu) bungkus bekas kertas rokok warna kuning yang berisi 4 (empat) butir dengan total 20 (dua puluh) butir dan Terdakwa memberikan bonus sebanyak 2 (dua) butir sehingga total Pil TREX yang Terdakwa serahkan adalah sebanyak 22 (dua puluh dua) butir;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2024/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian berawal pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 sekira pukul 19.55 Wib saat Terdakwa berada di belakang rumah, JONI (teman Terdakwa) bertanya barangnya ada (Pil TREX)?” lalu Terdakwa jawab “ada” kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah lalu JONI menyerahkan uang pembelian Pil TREX sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu) kepada Terdakwa lalu Terdakwa masuk ke dalam kamar untuk mengambil Pil TREX. setelah selesai mengambil Pil TREX lalu Terdakwa menyerahkan Pil TREX tersebut kepada JONI;
- Bahwa oleh JONI, Pil TREX tersebut kemudian diserahkan kepada Mokhamad Nur Hadi (anggota kepolisian) dan diterima oleh Mokhamad Nur Hadi;
- Bahwa Terdakwa membeli Pil TREX kepada ATIM sebanyak 100 (seratus) butir dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) pada hari Sabtu, tanggal 16 bulan Maret tahun 2024 sekitar pukul 13.00 Wib di rumah ATIM yang beralamat di dsn Sodung Desa Sumberejo Kecamatan Banyuputih Kabupaten Situbondo;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan tenaga kesehatan maupun tenaga farmasi yang tidak mempunyai keahlian dan kewenangan serta tidak punya perizinan berusaha untuk menjual obat jenis Pil TREX;
- Bahwa pada akhirnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Situbondo untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang bahwa atas kesempatan yang diberikan Majelis hakim, Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan Saksi yang meringankan (ade charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 4 (empat) bungkus bekas kertas rokok warna merah yang masing masing bungkus berisi 4 (empat) Butir total 16 (enam) belas butir dan 1 (satu) bungkus bekas kertas rokok warna kuning yang berisi 4 (empat) butir dan 2 (dua) butir yang di duga PIL TREX dengan total 22 (dua puluh dua) butir;
- 1 (satu) bungkus bekas rokok merk Signal;
- 1 (satu) bungkus Plastik Klip yang berisi 2 (dua) bungkus bekas kertas Rokok warna merah yang masing masing berisi 4 (empat) butir dengan total 8 (delapan) butir yang di duga Pil TREX dan 1 (satu) bungkus bekas kertas Rokok warna kuning yang berisi 4

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2024/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat) butir yang di duga Pil TREX;

- 1 (satu) unit HP merk Realme warna hitam;
- Uang hasil penjualan sebesar Rp.85.000. (delapan puluh ribu rupiah);
- Uang sebesar Rp.50.000. (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut, para saksi dan Terdakwa mengenali dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: Lab: 03340/NOF/2024 Hari Rabu tanggal 08 Mei 2024 terhadap sampel barang bukti berupa 2 (dua) butir tablet warna putih logo "Y" dengan berat netto $\pm 0,406$ gram dan 2 (dua) butir tablet warna putih logo "Y" dengan berat netto $\pm 0,427$ gram dengan hasil uji yaitu **positif Triheksifenidil HCl**.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa terdakwa membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP yang dibuat oleh penyidik Polres Situbondo;
2. Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian dari Polres Situbondo pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 sekira pukul 20.30 Wib di sebuah Gardu belakang rumah yang beralamat di Kp Mimbo Rt.03 RW.01 Desa SumberAnyar Kecamatan Banyuputih Kabupaten Situbondo karena Terdakwa telah menjual obat keras berupa Pil TREX kepada Mokhamad Nur Hadi yang menyamar (**Under Cover**);
3. Bahwa Terdakwa menjual Pil TREX kepada Mokhamad Nur Hadi pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 sekira pukul 20.20 Wib di ruang tamu sebuah rumah yang beralamat di Kp Mimbo Rt.03 RW.01 Desa SumberAnyar Kecamatan Banyuputih Kabupaten Situbondo sebanyak 4 (empat) bungkus bekas kertas rokok warna merah yang masing masing bungkus berisi 4 (empat) Butir total 16 (enam) belas butir dan 1 (satu) bungkus bekas kertas rokok warna kuning yang berisi 4 (empat) butir dengan total 20 (dua puluh) butir dengan harga sebesar Rp.50.000. (lima puluh ribu rupiah);
4. Bahwa sebelumnya petugas kepolisian Resor Situbondo mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada peredaran Pil TREX di Dusun Mimbo, lalu sehingga petugas Kepolisian berusaha mengungkap peredaran obat keras tersebut dengan melakukan penyamaran dan pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 sekira pukul

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2024/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



19.55 Wib saksi Mokhammad Nur Hadi (under cover) menemui saksi Joni untuk memesan pil trex;

5. Bahwa saksi Joni kemudian menemui Terdakwa di belakang rumah Terdakwa untuk memesan Pil TREX sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu tersebut kepada Terdakwa lalu Terdakwa masuk ke dalam rumah untuk mengambil pil trex dan JONI menyerahkan uang pembelian Pil TREX sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu) kepada Terdakwa;

6. Bahwa setelah selesai mengambil Pil TREX lalu Terdakwa menyerahkan Pil TREX tersebut kepada JONI dan di terima oleh JONI, setelah itu JONI menyerahkan Pil TREX tersebut ke saksi Nur Hadi selanjutnya saksi Nur Hadi keluar rumah bersama infroman;

7. Bahwa anggota kepolisian kemudian melakukan penggeledahan dan ditemukan adalah uang sebesar Rp.50.000. (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) bungkus bekas rokok merk Signal, 1 (satu) bungkus Plastik Klip yang bersisi 2 (dua) bungkus bekas kertas Rokok warna merah yang masing masing bersisi 4 (empat) butir dengan total 8 (delapan) butir yang di duga Pil TREX dan 1 (satu) bungkus bekas kertas Rokok warna kuning yang berisi 4 (empat) butir yang di duga Pil TREX, 1 (satu) unit HP merk Realme warna hitam dan Uang hasil penjualan sebesar Rp.85.000. (delapan puluh ribu rupiah);

8. Bahwa Terdakwa dan JONI membeli Pil TREX kepada seseorang yang bernama ATIM atau seorang perempuan (istri ATIM) tersebut pada hari Sabtu, tanggal 16 bulan Maret tahun 2024 sekitar pukul 13.00 Wib di rumah ATIM yang beralamat di dsn Sodung Desa Sumberejo Kecamatan Banyuputih Kabupaten Situbondo;

9. Bahwa Terdakwa bukan merupakan tenaga kesehatan maupun tenaga farmasi yang tidak mempunyai keahlian dan kewenangan Terdakwa bukan merupakan tenaga kesehatan maupun tenaga farmasi yang tidak mempunyai keahlian dan kewenangan serta tidak tidak memiliki ijin perihal menjual, mengedarkan dan atau jual beli obat keras jenis Pil TREX;

10. Bahwa dari keterangan Ahli bahwa obat trex ini yang tergolong obat keras, yang berhak memberikan adalah dokter dan apotek, dan untuk mendapatkan obat trex ini hanya bisa dibeli di apotek, unit pelayanan kesehatan yang harus disertai dengan resep dokter dan seseorang yang tidak mempunyai keahlian tidak diperkenankan untuk mengadakan, mengedarkan, mengelola, menyimpan sediaan farmasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesai dengan Pasal 145 Ayat (1) (2) Undang-Undang RI. No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;

11. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB Lab: 03340/NOF/2024 Hari Rabu tanggal 08 Mei 2024 terhadap sampel barang bukti berupa 2 (dua) butir tablet warna putih logo "Y" dengan berat netto $\pm 0,406$ gram dan 2 (dua) butir tablet warna putih logo "Y" dengan berat netto $\pm 0,427$ gram dengan hasil uji yaitu **positif Triheksifenidil HCl**.

12. Bahwa pada akhirnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Situbondo untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang dicatat dalam berita acara persidangan harus dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 436 Undang-Undang RI. No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian, yang terkait dengan Sediaan Farmasi berupa Obat keras.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah menunjuk kepada seseorang sebagai subyek hukum yang telah melakukan suatu tindak pidana yang dalam ini telah dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum ke persidangan yang didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang disebutkan dalam surat dakwaan;

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2024/PN Sit



Menimbang, bahwa orang yang diajukan ke persidangan bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan ini adalah Yosi Bin Tun yang telah didakwa Penuntut Umum sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaannya dengan segala identitasnya yang hal ini diketahui dari pengakuan Terdakwa sendiri saat identitasnya ditanyakan di awal persidangan maupun keterangan para saksi;

Menimbang, bahwa oleh karenanya dalam perkara ini tidaklah terjadi kekeliruan akan orang sebagai subjek delik yang dihadirkan sebagai terdakwa dan selama dalam persidangan diketahui sehat jasmani dan rohaninya serta di dalam persidangan tidak terdapat hal-hal yang merupakan alasan penghapus pidana, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karena itu Terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban dihadapan hukum atas perbuatan hukum yang dilakukannya;

Menimbang bahwa, dari hal-hal tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur Setiap Orang telah terpenuhi menurut hukum oleh karenanya unsur tersebut haruslah dinyatakan terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang unsur ke-2 (dua) Dakwaan Kedua sebagai berikut:

Ad.2. Unsur yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian, yang terkait dengan Sediaan Farmasi berupa Obat keras;.

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 145 ayat (1) menjelaskan “Praktik kefarmasian harus dilakukan oleh tenaga kefarmasian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”, bahwa Pasal 1 angka 12 “Sediaan Farmasi adalah Obat, Bahan Obat, Obat Bahan Alam, termasuk bahan Obat Bahan Alam, kosmetik, suplemen kesehatan, dan obat kuasi”;

Menimbang, bahwa Praktik kefarmasian meliputi produksi, termasuk pengendalian mutu, pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, penelitian dan pengembangan Sediaan Farmasi, serta pengelolaan dan pelayanan kefarmasian;

Menimbang, bahwa obat Keras adalah Obat-obat yang hanya dapat dibeli diapotik dengan resep dokter dan boleh diulang tanpa Resep baru bila dokter menyatakan “Boleh Di Ulang”. Obat Keras merupakan bahan yang disamping berkhasiat menyembuhkan, membunuh kuman, atau mempunyai khasiat pengobatan lain terhadap tubuh manusia, juga berbahaya terhadap kesehatan manusia karena obat-obat tersebut adalah mengandung bahan kimia;



Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta dipersidangan bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh petugas Kepolisian Resor Situbondo pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 sekira pukul 20.30 Wib di sebuah Gardu belakang rumah yang beralamat di Kp Mimbo Rt.03 RW.01 Desa SumberAnyar Kecamatan Banyuputih Kabupaten Situbondo karena Terdakwa telah menjual obat keras berupa Pil TREX kepada Mokhamad Nur Hadi yang menyamar (Under Cover);

Menimbang, bahwa sebelumnya petugas kepolisian Resor Situbondo mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada peredaran Pil TREX di Dusun Mimbo, lalu sehingga petugas Kepolisian berusaha mengungkap peredaran obat keras tersebut dengan melakukan penyamaran dan pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 sekira pukul 19.55 Wib saksi Mokhammad Nur Hadi (under cover) menemui saksi Joni untuk memesan pil trex;

Menimbang, bahwa saksi Joni kemudian menemui Terdakwa di belakang rumah Terdakwa untuk memesan Pil TREX sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu tersebut kepada Terdakwa lalu Terdakwa masuk ke dalam rumah untuk mengambil pil trex dan JONI menyerahkan uang pembelian Pil TREX sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu) kepada Terdakwa selanjutnya oleh Joni Pil Trex tersebut kepada saksi Nur Hadi selanjutnya saksi Nur Hadi keluar rumah bersama infroman;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah menjual Pil TREX kepada Mokhamad Nur Hadi pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 sekira pukul 20.20 Wib di ruang tamu sebuah rumah yang beralamat di Kp Mimbo Rt.03 RW.01 Desa SumberAnyar Kecamatan Banyuputih Kabupaten Situbondo sebanyak 4 (empat) bungkus bekas kertas rokok warna merah yang masing masing bungkus berisi 4 (empat) Butir total 16 (enam) belas butir dan 1 (satu) bungkus bekas kertas rokok warna kuning yang berisi 4 (empat) butir dengan total 20 (dua puluh) butir dengan harga sebesar Rp.50.000. (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa anggota kepolisian telah melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa dan ditemukan adalah uang sebesar Rp.50.000. (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) bungkus bekas rokok merk Signal, 1 (satu) bungkus Plastik Klip yang bersisi 2 (dua) bungkus bekas kertas Rokok warna merah yang masing masing bersisi 4 (empat) butir dengan total 8 (delapan) butir yang di duga Pil TREX dan 1 (satu) bungkus bekas kertas Rokok warna kuning yang berisi 4 (empat) butir yang di duga Pil TREX, 1 (satu) unit HP merk Realme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hitam dan Uang hasil penjualan sebesar Rp.85.000. (delapan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa bukan merupakan tenaga kesehatan maupun tenaga farmasi yang tidak mempunyai keahlian dan kewenangan serta tidak punya perizinan berusaha untuk menjual obat jenis Pil TREX dan dari keterangan Ahli bahwa obat trex ini yang tergolong obat keras, yang berhak memberikan adalah dokter dan apotek, dan untuk mendapatkan obat trex ini hanya bisa dibeli di apotek, unit pelayanan kesehatan yang harus disertai dengan resep dokter dan seseorang yang tidak mempunyai keahlian tidak diperkenankan untuk mengadakan, mengedarkan, mengelola, menyimpan sediaan farmasi sebagaimana dimaksud Pasal 145 Ayat (1) (2) Undang-Undang RI. No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB Lab: 03340/NOF/2024 Hari Rabu tanggal 08 Mei 2024 terhadap sampel barang bukti berupa 2 (dua) butir tablet warna putih logo "Y" dengan berat netto $\pm 0,406$ gram dan 2 (dua) butir tablet warna putih logo "Y" dengan berat netto $\pm 0,427$ gram dengan hasil uji yaitu **positif Triheksifenidil HCl**.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan praktek kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 Ayat (1) (2) Undang-Undang RI. No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan maka Majelis Hakim berpendapat unsur ke-2 Dakwaan Kedua telah terpenuhi menurut hukum sehingga unsur tersebut haruslah dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 436 Undang-Undang RI. No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/ atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2024/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa, terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 4 (empat) bungkus bekas kertas rokok warna merah yang masing masing bungkus berisi 4 (empat) Butir total 16 (enam) belas butir dan 1 (satu) bungkus bekas kertas rokok warna kuning yang berisi 4 (empat) butir dan 2 (dua) butir yang di duga PIL TREX dengan total 22 (dua puluh dua) butir;
- 1 (satu) bungkus bekas rokok merk Signal;
- 1 (satu) bungkus Plastik Klip yang berisi 2 (dua) bungkus bekas kertas Rokok warna merah yang masing masing berisi 4 (empat) butir dengan total 8 (delapan) butir yang di duga Pil TREX dan 1 (satu) bungkus bekas kertas Rokok warna kuning yang berisi 4 (empat) butir yang di duga Pil TREX;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut merupakan barang yang telah dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan digunakan lagi melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit HP merk Realme warna hitam;
- Uang hasil penjualan sebesar Rp.85.000. (delapan puluh ribu rupiah);
- Uang sebesar Rp.50.000. (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut digunakan untuk melakukan kejahatan dan memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan peredaran obat keras yang marak di Kabupaten Situbondo;
- Perbuatan Terdakwa membahayakan kesehatan masyarakat khususnya kaum muda;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa masih berusia muda sehingga diharapkan dapat memperbaiki perbuatannya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 193 jo Pasal 197 ayat 1 huruf (i) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 436 Undang-Undang RI. No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Yosi Bin Tun terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan praktik kefarmasian tetapi tidak memiliki keahlian dan kewenangan yang terkait dengan sediaan farmasi berupa obat keras sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) bungkus bekas kertas rokok warna merah yang masing masing bungkus berisi 4 (empat) Butir total 16 (enam) belas butir dan 1 (satu) bungkus bekas kertas rokok warna kuning yang berisi 4 (empat) butir dan 2 (dua) butir yang di duga PIL TREX dengan total 22 (dua puluh dua) butir;
 - 1 (satu) bungkus bekas rokok merk Signal;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2024/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus Plastik Klip yang berisi 2 (dua) bungkus bekas kertas Rokok warna merah yang masing masing berisi 4 (empat) butir dengan total 8 (delapan) butir yang di duga Pil TREX dan 1 (satu) bungkus bekas kertas Rokok warna kuning yang berisi 4 (empat) butir yang di duga Pil TREX;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit HP merk Realme warna hitam;
- Uang hasil penjualan sebesar Rp.85.000. (delapan puluh ribu rupiah);
- Uang sebesar Rp.50.000. (lima puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk negara

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Situbondo, pada hari Senin, tanggal 12 Agustus 2024 oleh kami, Haries Suharman Lubis, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Rosihan Luthfi, S.H., dan I Made Muliarta, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 14 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Khudzaifah, S.H. Panitera pada Pengadilan Negeri Situbondo, serta dihadiri oleh Yuni Ekawati, S.H.,M.H.. Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rosihan Luthfi, S.H.

Haries Suharman Lubis, S.H.,M.H.

I Made Muliarta, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2024/PN Sit



Khudzaifah, S.H.